



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ucup Hidayat Alias Martin Bin Medi;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 07 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pakembaran Rt.012 Rw.005 Desa Puncak
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ucup Hidayat Alias Martin Bin Medi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UCUP HIDAYAT Alias MARTIN Bin MEDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UCUP HIDAYAT Alias MARTIN Bin MEDI dengan pidana penjara selama ----- 2 (Dua) Tahun-----dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa UCUP HIDAYAT Alias MARTIN BIN MEDI tetap berda dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (Lima) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg warna hijau
 2. 1 (satu) buah karung bekas bertuliskan pakan ayam ukuran 50 Kg (Dikembalikan kepada sdr. H. SOFYAN NURKAMAL)
5. Menetapkan agar Terdakwa UCUP HIDAYAT Alia MARTIN Bin MEDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa UCUP HIDAYATA Alias MARTIN Bin MEDI pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 07.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan Eyang Weri Rt. 04 Rw. 03, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira jam 07.40 Wib, ketika terdakwa UCUP HIDAYAT Alias MARTIN Bin MEDI sedang berada di rumah orang tua kandungnya di Ling. Eyang Weri RT. 04 RW. 03 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, pada saat terdakwa melintas di rumah milik H. SOFYAN NURKAMAL yang beralamat di Lingkungan Eyang Weri Rt. 04 Rw. 03, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan terlihat sepi dan dalam keadaan kosong/tidak ada penghuninya, timbullah niat jahat terdakwa untuk masuk kedalam rumah itu untuk mengambil barang-barang berharga didalam rumah tersebut.

- Bahwa Setelah dirasa aman kemudian terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa memanjat pagar tiang besi samping rumah menuju lantai dua rumah itu dan terdakwa masuk melalui jendela lantai atas rumah yang tidak terkunci kemudian terdakwa turun melalui tangga rumah menuju ke dapur yang berada di lantai 1 (Satu) dan tanpa seijin pemiliknya yakni sdr. H. SOFYAN NURKAMAL terdakwa UCUP HIDAYAT Alias MARTIN Bin MEDI mengambil 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (Tiga) kg, bawang merah sebanyak 10 (sepuluh) Kg, dan bawang putih sebanyak 10 (Sepuluh) Kg, dan memasukkannya kedalam karung bekas yang ada rumah itu, setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur dan pergi meninggalkan tempat itu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa UCUP HIDAYAT Alias MARTIN Bin MEDI mengakibatkan sdr. H. SOFYAN NURKAMAL mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI AHMAD AFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya di persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Pencurian tabung gas, bawang merah dan bawang putih.

□ Bahwa Saksi menerangkan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.40 Wib di rumah kontrakan alamat Lingk. Eyang Weri RT 004 RW 003 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

□ Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Sdr. H. SOFYAN NURKAMAL;

□ Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) dalam keadaan terisi gas seharga sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), bawang merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan harga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan bawang putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan harga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian materil sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ribu rupiah);

□ Bahwa 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram), warna hijau, bawang merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan bawang putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) tersebut milik korban Sdr. H. SOFYAN NURKAMAL yang disimpan di dapur rumah kontrakan yang beralamat di Lingk. Eyang Weri RT. 004 RW. 003 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

□ Bahwa Saksi tidak mengetahui cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil barang – barang tersebut tersebut akan tetapi Terdakwa mengambil barang barang tersebut dengan cara diduga awalnya Terdakwa memanjat pagar tiang besi samping rumah lalu ketika Terdakwa sudah berada di lantai dua rumah kemudian masuk melalui jendela lantai atas rumah yang tidak terkunci dan Terdakwa turun dari tangga rumah menuju ke dapur dan mengambil barang-barang tersebut diatas, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng



membuka kunci pintu dapur untuk keluar dari rumah setelah berhasil mengausai barang hasil curian tersebut;

□ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar jam 09.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Lingk. Eyang Weri Rt.06/04 Kel. Awirarangan Kec dan Kab. Kuningan, ketika saksi pergi ke dapur untuk memasak pada saat itu baru saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa pencurian berupa 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau, Bawang Merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan Bawang Putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) yang sebelumnya di simpan di dapur, mengetahui hal tersebut lalu saksi menghubungi korban Sdr. H. SOFYAN NURKAMAL dan memberitahu peristiwa pencurian tersebut, setelah itu saksi berusaha untuk mencari barang yang hilang tersebut bersama dengan Saksi IRHAM disekitar lingkungan rumah akan tetapi tidak ditemukan dan dari keterangan Saksi IRHAM ketika menanyakan kepada warga sekitar menjelaskan bahwa ketika pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira jam 07.40 Wib sempat terdengar suara berisik dari dapur dalam rumah yang ketika itu rumah kontrakan di tinggalkan oleh korban ke luar kota, diduga Terdakwa memanjat pagar tiang besi samping rumah lalu ketika Terdakwa sudah berada di lantai dua rumah kemudian masuk melalui jendela lantai atas rumah yang tidak terkunci dan Terdakwa turun dari tangga rumah menuju ke dapur dan mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu dapur;

□ Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada pihak kepolisian kantor Polsek Kuningan.

□ Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau, bawang merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan bawang putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) milik korban tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dulu kepada korban;

□ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah pelaku ditangkap dan dijelaskan oleh pihak kepolisian benar itu orangnya Terdakwa;

□ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan milik korban Sdr. H. SOFYAN NURKAMAL yang telah diambil oleh Terdakwa ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IRHAM FATURAHMAN dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya di persidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Pencurian tabung gas, bawang merah dan bawang putih.
- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.40 Wib di rumah kontrakan alamat Lingk. Eyang Weri RT 004 RW 003 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Sdr. H. SOFYAN NURKAMAL;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) dalam kedaan terisi gas seharga sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), bawang merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan harga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan bawang putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan harga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian materil sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ribu rupiah);
- Bahwa 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram), warna hijau, bawang merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan bawang putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) tersebut milik korban Sdr. H. SOFYAN NURKAMAL yang disimpan di dapur rumah kontrakan yang beralamat di Lingk. Eyang Weri RT. 004 RW. 003 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil barang – barang tersebut tersebut akan tetapi Terdakwa mengambil barang barang tersebut dengan cara diduga awalnya Terdakwa memanjat pagar tiang besi samping rumah lalu ketika Terdakwa sudah berada di lantai dua rumah kemudian masuk melalui jendela lantai atas rumah yang tidak terkunci dan Terdakwa turun dari tangga rumah menuju ke dapur dan mengambil barang-barang tersebut diatas, kemudian Terdakwa membuka kunci pintu dapur untuk keluar dari rumah setelah berhasil mengausai barang hasil curian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar jam 09.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Lingk. Eyang Weri Rt.06/04 Kel. Awirarangan Kec dan Kab. Kuningan, ketika Saksi ADI AHMAD AFANDI pergi ke dapur untuk memasak pada saat itu baru Saksi ADI AHMAD AFANDI mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa pencurian berupa 5 (lima)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng



buah tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau, bawang merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan bawang putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) yang sebelumnya di simpan di dapur, mengetahui hal tersebut lalu Saksi ADI AHMAD AFANDI menghubungi korban Sdr. H. SOFYAN NURKAMAL dan memberitahu peristiwa pencurian tersebut, setelah itu Saksi ADI AHMAD AFANDI berusaha untuk mencari barang yang hilang tersebut bersama dengan Saksi disekitar lingkungan rumah akan tetapi tidak ditemukan dan Saksi mendapat keterangan ketika menanyakan kepada warga sekitar yang menjelaskan bahwa ketika pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira jam 07.40 Wib sempat terdengar suara berisik dari dapur dalam rumah yang ketika itu rumah kontrakan di tinggalkan oleh korban ke luar kota, diduga Terdakwa memanjat pagar tiang besi samping rumah lalu ketika Terdakwa sudah berada di lantai dua rumah kemudian masuk melalui jendela lantai atas rumah yang tidak terkunci dan Terdakwa turun dari tangga rumah menuju ke dapur dan mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu dapur;

□ Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi ADI AHMAD AFANDI melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada pihak kepolisian kantor Polsek Kuningan.

□ Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau, bawang merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan bawang putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) milik korban tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dulu kepada korban;

□ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah pelaku ditangkap dan dijelaskan oleh pihak kepolisian benar itu orangnya Terdakwa;

□ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan milik korban Sdr. H. SOFYAN NURKAMAL yang telah diambil oleh Terdakwa ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi H. SOFYAN NURKAMAL, SE yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi kepada korban pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.40 Wib di Rumah kontrakan yang beralamat di Ling. Eyang Weri RT. 004 RW. 003 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan dan Kabupaten Kuningan;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah Terdakwa tertangkap baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) dalam kedaan terisi gas seharga sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), bawang merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan harga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Bawang Putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan harga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian materil sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ribu rupiah);
- Bahwa 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram), bawang merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan bawang putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) tersebut milik saya yang disimpan di dapur rumah kontrakan yang beralamat di Lingk. Eyang Weri RT. 004 RW. 003Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan dan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa aksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut namun setelah Terdakwa tertangkap baru saksi mengetahuinya diduga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memajat pagar tiang besi samping rumah lalu ketika Terdakwa sudah berada si lantai dua rumah kemudian masuk melalui jendela lantai atas rumah yang tidak terkunci dan Terdakwa turun dari tangga rumah menuju ke dapur dan mengambil barang-barang berupa 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau, bawang merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan bawang putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah karung bekas pakan ayam, ukuran 50 Kg sehingga Terdakwa berhasil membawa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa keluar melalui pintu dapur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa Terdakwa melakukan tindak pidana pencuriantersebut namun diduga Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah karung bekas pakan ayam yang berada didapur kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membawa barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023,sekira jam 09.00 Wib Saksi mendapat telpon dari Saksi ADI AHMAD AFANDI yang ketika itu berada di rumah kontrakan yang beralamat di Lingk. Eyang Weri RT. 004 RW. 003 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan dan Kabupaten Kuningan yang menjelaskan kepada saksi telah terjadi peristiwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian barang berupa 5 (lima) buah tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau, bawang merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan bawang putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) yang sebelumnya di simpan di dapur, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara diduga Terdakwa memanjat pagar tiang besi samping rumah lalu ketika Terdakwa sudah berada di lantai dua rumah kemudian masuk melalui jendela lantai atas rumah yang tidak terkunci dan Terdakwa turun dari tangga rumah menuju ke dapur dan mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu dapur, mengetahui peristiwa tersebut lalu saksi menyuruh Saksi ADI AHMAD AFANDI untuk melaporkan nya ke kantor Polsek Kuningan;

□ Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram), bawang merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan bawang putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) milik saksi tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dulu;

□ Bahwa akibat kejadian tersebut dengan hilangnya 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) dalam keadaan terisi gas seharga sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bawang merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan harga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan bawang putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan harga sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian materil senilai Rp. 2.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan terlibat dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2018;

□ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.40 Wib di Rumah kontrakan yang beralamat di Lingk. Eyang Weri RT. 004 RW. 003 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan dan Kapupaten Kuningan;

□ Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sendirian dan barang yang berhasil Terdakwa curi dari korban tersebut yaitu berupa : mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram), Bawang Merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan Bawang Putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram), Bawang Merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan Bawang Putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram), bawang merah dan bawang putih berhasil di jual di pasarseharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan untuk tabung gas masih utuh dan belum terjual;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah karung bekas bertulisan pakan ayam, ukuran 50 Kg;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira jam 07.40 Wib, awalnya ketika Terdakwa sedang berada di rumah orang tua kandung Terdakwa yang berada di Lingk. Eyang Weri RT. 04 RW. 03 Kel. Awirarangan Kec. Dan Kab. Kuningan, dalam keadaan kosong/tidak ada orang sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan pencurian dengan masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa memajut pagar tiang besi samping rumah lalu ketika sudah berada si lantai dua rumah kemudian Terdakwa masuk melalui jendela lantai atas rumah yang tidak terkunci dan turun dari tangga rumah menuju ke dapur lalu kemudian Terdakwa mengambil karung bekas yang berada dibawah dekat tangga dapur tersebut untuk memasukan 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg kedalam karung, lalu Terdakwa mengambil bawang merah dan bawang putih dengan menggunakan kantong plastik masing-masing berukuran besar sebanyak sekitar 10 Kg, setelah itu Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut keluar rumah kontrakan melalui pintu dapur dan menyimpan barang hasil curian tersebut di samping kios grobag yang berlokasi di Pasar Citamba – Kuningan, lalu Terdakwa menjual barang hasil curian berupa bawang merah dan bawang putih kepada orang yang lewat disekitar pasar Citamba – Kuningan, namun tabung gas belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengakui setelah mengambil bawang merah sebanyak sekitar 10 Kg dan bawang putih sebanyak sekitar 10 Kg milik korban tersebut Terdakwa jual kepada orang dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan barang milik korban berupa 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa belum laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 (Satu) buah karung bekas bertuliskan pakan ayam ukuran 50 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dan terlibat dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dalam perkara ini yaitu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.40 Wib di Rumah kontrakan yang beralamat di Lingk. Eyang Weri RT. 004 RW. 003 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan dan Kapupaten Kuningan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sendirian dan barang yang berhasil Terdakwa curi dari korban tersebut yaitu berupa : mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram), Bawang Merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan Bawang Putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram), Bawang Merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan Bawang Putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram), bawang merah dan bawang putih berhasil di jual di pasarseharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan untuk tabung gas masih utuh dan belum terjual;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah karung bekas bertulisan pakan ayam, ukuran 50 Kg;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekira jam 07.40 Wib, awalnya ketika Terdakwa sedang berada di rumah orang tua kandung Terdakwa yang berada di Lingk. Eyang Weri RT. 04 RW. 03 Kel. Awirarangan Kec. Dan Kab. Kuningan, dalam keadaan kosong/tidak ada orang sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan pencurian dengan masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar tiang besi samping rumah lalu ketika sudah berada di lantai dua rumah kemudian Terdakwa masuk melalui jendela lantai atas rumah yang tidak terkunci dan turun dari tangga rumah menuju ke dapur lalu kemudian Terdakwa mengambil karung bekas yang berada dibawah dekat tangga dapur tersebut untuk memasukan 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg kedalam karung, lalu Terdakwa mengambil bawang merah dan bawang putih dengan menggunakan kantong plastik masing-masing

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng



berukuran besar sebanyak sekitar 10 Kg, setelah itu Terdakwa membawa barang hasil curian tersebut keluar rumah kontrakan melalui pintu dapur dan menyimpan barang hasil curian tersebut di samping kios grobag yang berlokasi di Pasar Citamba – Kuningan, lalu Terdakwa menjual barang hasil curian berupa bawang merah dan bawang putih kepada orang yang lewat disekitar pasar Citamba – Kuningan, namun tabung gas belum laku terjual;

□ Bahwa benar Terdakwa menerangkan dan mengakui setelah mengambil bawang merah sebanyak sekitar 10 Kg dan bawang putih sebanyak sekitar 10 Kg milik korban tersebut Terdakwa jual kepada orang dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan barang milik korban berupa 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa belum laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Ucup Hidayat Alias Martin Bin Medi sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat



sangkalan bahwa Terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 07.40 Wib memasuki Rumah kontrakan yang beralamat di Lingk. Eyang Weri RT. 004 RW. 003 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan dan Kabupaten Kuningan dan mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram), Bawang Merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan Bawang Putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) milik Saksi H. SOFYAN NURKAMAL, SE ;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram), Bawang Merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan Bawang Putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) milik Saksi H. SOFYAN NURKAMAL, SE dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram), Bawang Merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan Bawang Putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) tersebut adalah milik Saksi H. SOFYAN NURKAMAL, SE bukan milik Terdakwa, hal mana dikuatkan karena barang tersebut diambil dari dalam rumah kontrakan Saksi H. SOFYAN NURKAMAL, SE ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut **Arrest Hoge Raad** 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau **Wederrechtelijk** menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak Saksi H. SOFYAN NURKAMAL, SE dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat Terdakwa mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram), Bawang



Merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan Bawang Putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) adalah tanpa seijin dari Saksi H. SOFYAN NURKAMAL, SE;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

Ad.5. Untuk masuk tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di Persidangan, Terdakwa pada saat akan mengambil 5 (lima) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram), Bawang Merah sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) dan Bawang Putih sekitar 10 Kg (sepuluh kilogram) tersebut masuk kerumah tersebut melalui pintu belakang dengan terlebih dahulu Terdakwa memanjat pagar tiang besi samping rumah lalu ketika sudah berada di lantai dua rumah kemudian Terdakwa masuk melalui jendela lantai atas rumah yang tidak terkunci dan turun dari tangga rumah menuju ke dapur ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat terhadap unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau;
- 1 (Satu) buah karung bekas bertuliskan pakan ayam ukuran 50 kg;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik , Saksi H. SOFYAN NURKAMAL, SE maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi H. SOFYAN NURKAMAL, SE;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dijatuhi pidana sejenis, maka Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sudah proporsional dan adil mengingat perbuatan Terdakwa tersebut agar tidak terulang lagi khususnya di Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana sejenis;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi H. SOFYAN NURKAMAL, SE ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke -5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ucup Hidayat Alias Martin Bin Medi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau;
 2. 1 (Satu) buah karung bekas bertuliskan pakan ayam ukuran 50 kg;

Dikembalikan kepada Saksi H. SOFYAN NURKAMAL, SE;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ima Ainun Najibah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ima Ainun Najibah, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18